

BADAN USAHA MILIK DAERAH – KETENTUAN  
PERDA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NO. 9 TAHUN 2013  
2013

PERATURAN DAERAH TENTANG KETENTUAN-KETENTUAN POKOK DIREKSI, DEWAN PENGAWAS,  
DAN KEPEGAWAIAN PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

ABSTRAK : - Dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, maka terdapat ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Direktur, Badan Pengawas, dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan pengaturan kembali;

- Dasar hukum : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 5 Tahun 1962; UU No. 7 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 15 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; Permendagri No. 2 Tahun 2007; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kabupaten HSU No. 5 Tahun 1989; Perda Kabupaten HSU No. 14 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :  
Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas, Dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Hulu Sungai Utara, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan umum;
2. Organ PDAM;
3. Ketentuan direksi;
4. Dewan pengawas;
5. Kepegawaian;
6. Dana pensiun;
7. Asosiasi;
8. Ketentuan peralihan;
9. Ketentuan penutup.

STATUS : - Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 10 Juli 2013.

CATATAN : ---